



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2023/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Alias Jo Bin Jasman ;
Tempat lahir : Anaiowi ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Repelita, Kelurahan Sea, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh ;

1. Penyidik ; sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum ; sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka: sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JAYADI, S.H.,M.H. dan ANDRI KAMARUDDIN, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Poros Kampus USN Kolaka Tanggetada, Dusun Osundupere, Desa Popalia, Kecamatan Tenggatada, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-



JLOP/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 6 Februari 2023 dalam register yang disediakan untuk itu dan tercantum dalam Nomor : 29/SK/Pidana/2023/PN Kka ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 33/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No.33/Pen.Pid/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam paal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;Dikembalikan kepada saksi ALDI Bin YOYO ‘
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 dipersidangan yang pada pokoknya ;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ridwan Als Jo Bin Jasman untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk :PDM-13/P.3.12/Epp.2/01/2023 pada perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kka ;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Als. Jo Bin Jasman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif Kesatu dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa Ridwan Als Jo Bin Jasman dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Ridwan Als Jo Bin Jasman ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Ridwan Als. Jo Bin Jasman dibebaskan dari tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kka



melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), dihubungi oleh saudara HENDRA (DPO) bahwa saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO) berangkat menuju Desa Sani-sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saudara PIAN (DPO) yang didalam perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Saudara HENDRA (DPO), Saksi PIAN (DPO), dan terdakwa apabila pengalihan pembayaran angsuran (take over) tersebut berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.
- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kepada Saksi RATNA *“benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?”*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *“iya, kalau cocok harganya”*. Kemudian saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya *“berapa?”*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *“Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira*. Kemudian saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara PIAN (DPO) memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan terdakwa duduk menunggu, selanjutnya antara saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD



SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab *"untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saksi"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa berangkat menuju Kolaka tepatnya di BRllink yang terletak di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk melakukan penarikan uang, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian Saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI untuk membantu menghitung uang tersebut. Pada saat itu saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menyiapkan kwetansi dan meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwetansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi. Setelah itu saksi RATNA



memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA (DPO) yang beralamat di Kecamatan Baula.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022, dan tanggal 22 September 2022 saksi ALDI menghubungi saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut serta menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 namun penjelasan dari saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), hanya menjelaskan "besok saya masuk di Adira".
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 saksi ALDI sepakat untuk bertemu dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jembatan Pohara untuk meminta kembali 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164. Namun ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak datang dengan berbagai alasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO), mengakibatkan saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kka



Kedua :

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), dihubungi oleh saudara HENDRA (DPO) bahwa saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO) berangkat menuju Desa Sani-sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saudara PIAN (DPO) yang didalam perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Saudara HENDRA (DPO), Saksi PIAN (DPO), dan terdakwa apabila pengalihan pembayaran angsuran (take over) tersebut berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.
- Bahwa pada saat sampai dirumah Saksi ALDI, saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kepada Saksi RATNA *"benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?"*. Kemudian Saksi RATNA menjawab *"iya, kalau*

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kka



cocok harganya". Kemudian saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya "berapa?". Kemudian Saksi RATNA menjawab "Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira. Kemudian saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saudara PIAN (DPO) memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan terdakwa duduk menunggu, selanjutnya antara saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). sedangkan saksi Aldi sempat menjelaskan kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "untuk bulan depan terdakwa dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saksi" sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN (status Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa berangkat menuju Kolaka tepatnya di BRllink yang terletak di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk melakukan penarikan uang, Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HENDRA (status Daftar Pencarian Orang) dan PIAN



(status Daftar Pencarian Orang), dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian Saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI untuk membantu menghitung uang tersebut. Pada saat itu saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menyiapkan kwetansi dan meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwetansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi. Setelah itu saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA (DPO) yang beralamat di Kecamatan Baula.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 saksi ALDI sepakat untuk bertemu dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jembatan Pohara untuk meminta kembali 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164. Namun ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak datang dengan berbagai alasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDIN SALAMON Alias ARIP Bin AHMAD SALAMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara HENDRA (DPO) dan Saudara PIAN (DPO), mengakibatkan saksi ALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan dimana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG PERKARA PDM-13/P.3.12/Epp.2/01/2023 adalah sah dan karenanya dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara atas Arifudin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon ;
3. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi ALDI BIN YOYO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
 - Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA saksi beli secara cicil kepada Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
 - Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa datang bersama saksi Arifin Salamon dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza kemudian saksi Arifudin Salamon bertanya kepada saksi RATNA “ benar ini mobil yang mau di over kredit ?” selanjutnya saksi RATNA menjawab “ iye ini mi kalo cocok ji” lalu saksi Arifudin Salamon kembali bertanya “berapa?” dan saksi RATNA menjawab “Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Arifudin Salamon dan 2 (dua) orang teman Terdakwa secara bersama-sama mengecek kondisi mobil saksi tersebut lalu saksi Arifudin menawarkan harga mobil tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Saksi Arifudin dan Terdakwa bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga saksi Arifudin Salamon menjawab *"untuk bulan depan saksi Arifuddin dengan saksi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saksi Arifudin"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi Arifudin Salamon akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan perkataan saksi Arifudin Salamon tersebut membuat saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga serta kesepakatan bahwa saksi Arifudin Salamon yang akan melanjutkan cicilan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya pergi meninggalkan rumah saksi untuk pergi mengambil uang lalu sekitar 18.00 wita atau setelah maghrib Terdakwa dan saksi Arifudin Salamon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Arifudin Salamon menyerahkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menghitung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi dan menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi RATNA kemudian menyerahkan STNK serta 1 (satu) buah kunci mobil tersebut kepada saksi Arifuddin Salamon sedangkan saksi Yoyo juga menyerahkan 1 (satu) buah kunci serep kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pihak pembiayaan ADIRA Kolaka menghubungi saksi untuk mempertanyakan biaya angsuran mobil yang menunggak selanjutnya saksi menghubungi saksi Arifuddin Salamon namun tidak ada tanggapan sehingga saksi yang membayar tunggakan angsuran tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jika kendaraan yang diangsur di pembiayaan ADIRA tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena saksi membeli mobil tersebut melalui showroom;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 saksi menghubungi saksi Arifudin Salamon untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut. Kemudian saksi Arifudin mengatakan *"besok saya masuk di Adira"*. Kemudian pada tanggal 12 September 2022 saksi kembali menghubungi saksi Arifudin Salamon dengan menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun saksi Arifudin Salamon menjawab *"iya besok saya turun ke Adira"*;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi kembali menghubungi saksi Arifudin Salamon melalui via Whatsapp untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck milik saksi tersebut namun saksi Arifudin Salamon menjawab *"kirimkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip dirumahmu"*. Namun saksi hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan Nomor 493201027697530 An. Muhammad Shabir yang dikirimkan oleh saksi Arifudin Salamon melalui via WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 saksi Arifudin Salamon menelfon saksi dan berkata *"kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama itu polisi karena mobil digadai sama sopir, itu polisi yang tangani"*, yang selanjutnya saksi mengirim uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 An. SILVANA LIDYA LANY M. yang dikirim oleh saksi Arifudin Salamon melalui Via WhatsApp;
- Bahwa Kemudian saksi sepakat untuk bertemu dengan saksi Arifudin Salamon di Jembatan Pohara namun saksi Arifudin Salamon tidak datang dengan berbagai alasan;
- Bahwa sampai saat ini saksi yang tetap melanjutkan membayar biaya angsuran ke pembiayaan ADIRA Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO- DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Arifudin Salamon serta 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian



sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu yang berangkat ke rumah saksi Aldi hanya tiga orang yaitu Terdakwa, Arifudin Salamon dan Pian, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ratna menghitung uang dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon ;

2. Saksi RATNA BINTI AM, NAIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
- Bahwa Mobil Dump Truck tersebut saksi beli secara cicil melalui Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan temannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa datang bersama saksi Arifuddin Salamon dan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal menggunakan mobil Toyota Avanza kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ benar ini mobil yang mau di over kredit ?” selanjutnya saksi menjawab “ iye ini mi kalo cocok ji” lalu Terdakwa kembali bertanya “berapa?” dan saksi menjawab “Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang teman Terdakwa secara bersama-sama mengecek kondisi mobil saksi tersebut lalu Terdakwa menawarkan harga mobil tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Arifudin Salamon bahwa masih ada tunggakan cicilan untuk 1 (satu) bulan sehingga saksi Arifudin



Salamon menjawab “untuk bulan depan saksi Arifudin Salamon dengan saksi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saksi Arifudin Salamon” sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi Arifudin Salamon akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga serta kesepakatan selanjutnya saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya pergi meninggalkan rumah saksi untuk pergi dan sekitar 18.00 wita atau setelah maghrib saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa kembali ke rumah saksi dan menyerahkan uang pembayaran mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi dan menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan STNK serta 1 (satu) buah kunci mobil tersebut kepada saksi Arifuddin sedangkan suami saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah kunci serep kepada Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pihak pembiayaan ADIRA Kolaka menghubungi saksi untuk mempertanyakan biaya angsuran mobil yang menunggak selanjutnya saksi menghubungi saksi Arifudin namun tidak ada tanggapan sehingga saksi yang membayar tunggakan angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kendaraan yang diangsur di pembiayaan ADIRA tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena saksi membeli mobil tersebut melalui showroom;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 anak saksi yaitu saksi ALDI menghubungi saksi Arifudin Salamon untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut dan saat itu Saksi Arifudin Salamon mengatakan “besok saya masuk di Adira”;
- Bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan saksi Arifudin Salamon meminta uang Kemudian saksi Aldi sepakat untuk bertemu dengan Arifudin Salamon di Jembatan Pohara namun saksi Arifudin Salamon tidak datang dengan berbagai alasan;



- Bahwa sampai saat ini saksi yang tetap melanjutkan membayar biaya angsuran ke pembiayaan ADIRA Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil Dump Truck milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa serta 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Mobil Truck saksi belum kembali ; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu yang berangkat ke rumah saksi Aldi hanya tiga orang yaitu Terdakwa, Arifudin Salamon dan Pian, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ratna menghitung uang, Terdakwa tidak pernah menyerahkan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa tidak pernah menerima kunci serep dari saksi Yoyo ;

3. Saksi YOYO BIN DAENG TUTU yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan mobil Truck milik saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 yang saksi beli secara cicil di PT Adira atas nama anak saksi yang bernama Aldi Bin Yoyo dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Arifudin Salamon datang ke rumah saksi namun saksi tidak tahu tujuannya apa ;
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi ada menerima uang dari saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa yang katanya uang pembayaran mobil Truck milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah setuju untuk menjual mobil Truck tersebut ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Ratna bahwa mobil tersebut telah dijual, selanjutnya saksi menyerahkan kunci cadangannya kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi masih membayar cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang mobil tersebut ada dimana ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi OKTOVIANUS Alias OKTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil Truck milik saksi Aldi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
 - bahwa saksi adalah karyawan pada PT Adira Cabang Kolaka tempat saksi Aldi mengajukan pembiayaan atas pembelian mobil Truck milknya;
 - Bahwa mobil milik saksi Aldi tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
 - Bahwa Mobil Dump Truck tersebut dibeli secara cicil melalui Pembiayaan ADIRA Kolaka dengan angsuran sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cicilan mobil tersebut dibayar oleh saksi Aldi sampai dengan sekarang dan dari data yang ada di kantor saksi pembayarannya lancar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut sekarang ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu apabila mobil tersebut telah di take over oleh Terdakwa dan temannya namun saksi baru tahu setelah di kepolisian ;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari saksi Aldi maupun saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa tentang adanya kuasa atau take over tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh melakukan take over tanpa sepengetahuan PT Adira selaku tempat pembiayaan pembelian mobil tersebut ;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi Aldi mobil truck yang dibeli Terdakwa dari saksi Aldi tersebut telah dijual kembali kepada orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Arifudin Salamon Alias Arif Bin Ahmad Salamon yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan Terdakwa serta teman saksi lainnya yang bernama PIAN, dan HENDRA telah menjual mobil milik saksi ALDI;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022 di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mobil milik saksi ALDI yang saksi bawa bersama Terdakwa, PIAN dan HENDRA adalah 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164;
- Bahwa awalnya tanggal 21 Agustus 2022 saksi dihubungi oleh sdr. HENDRA dan memberitahukan jika saksi ALDI mau mengalihkan angsuran mobilnya (take over) sehingga saksi meminta nomor saksi ALDI kepada sdr. HENDRA, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA pergi ke rumah saksi ALDI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dan bertanya kepada Saksi RATNA "benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?". Kemudian Saksi RATNA menjawab "iya, kalau cocok harganya". Kemudian saksi bertanya "berapa?" kemudian saksi RATNA menjawab "Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menawar hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pengganti uang DP mobil saksi ALDI. Kemudian saksi bersama Terdakwa memeriksa kondisi mobil tersebut lalu saksi mengatakan "tunggu dulu saya menarik uang di brilink". selanjutnya saksi bersama Terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA meninggalkan rumah saksi ALDI;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi kembali kerumah saksi ALDI bersama Terdakwa dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi ALDI dan saksi RATNA "ini mobil kan sudah beralih ke saya jadi bulan depan kita sama-sama ke Kantor Adira, karena saya juga mau minta surat kuasa supaya kamu sudah tidak ada urusan dengan pihak adira, tinggal saya yang baku urus dengan pihak Adira". Kemudian saksi RATNA langsung memanggil saksi ALDI dan sdr. ALDI untuk membantu menghitung uang yang diserahkan oleh saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesepakatan, selanjutnya saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada saksi sedangkan saksi YOYO menyerahkan kunci serep kepada Terdakwa. kemudian saksi mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan membawa mobil tersebut ke rumah sdr. HENDRA yang beralamat di Kec. Baula;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 saksi ALDI menghubungi saksi untuk menanyakan pembayaran angsuran mobil tersebut kemudian saksi mengatakan "besok saya masuk di Adira". selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 saksi ALDI menghubungi saksi menanyakan apakah angsuran mobil tersebut sudah dibayar namun saksi menjawab "iya besok saya turun ke Adira". Kemudian pada tanggal 22 September 2022 saksi ALDI menghubungi saksi melalui via Whatsapp untuk menanyakan mobil tersebut namun saksi menjawab dengan mengatakan kepada saksi ALDI "kirinkan saya dulu uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) untuk membeli Solar karena mobil akan dititip di rumah saksi ALDI. Namun saksi ALDI hanya memiliki uang Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) sehingga saksi ALDI mengirim uang tersebut ke Rekening BRI dengan No. Rekening 493201027697530 an. Muhammad Shabir yang dikirimkan saksi melalui via Whatsapp, kemudian saksi ALDI masih terus menanyakan keberadaan mobil tersebut Kemudian pada tanggal 28 September 2022 saksi kembali menelepon saksi ALDI dengan berkata "kirim dulu uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI dengan No. Rekening 333701015762530 an. SILVANA LIDYA LANY M. yang saksi kirim melalui Via WhatsApp.
- Bahwa saksi ALDI kemudian sepakat untuk bertemu dengan saksi di Jembatan Pohara akan tetapi setelah saksi ALDI berada di Jembatan Pohara saksi tidak datang ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 saksi menghubungi saksi ALDI melalui Via WhatsApp yang berisikan "mobil sudah saya ambil alih semalam dan sebentar sore Anggota Polres Kendari akan bawa turun ke Kolaka, sebentar saya telfon saya lagi diruangan". Namun hingga saat ini saksi maupun Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pengalihan Angsuran mobil tersebut atau oper kredit kepada pada bulan Agustus 2022 tanpa sepengetahuan Pihak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN



- Pembiayaan ADIRA karena kendaraan tersebut hendak saksi, Terdakwa, sdr. PIA dan sdr. HENDRA jual kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut telah dijual oleh sdr. HENDRA di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi ALDI tidak mengetahui sama sekali jika mobil tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HENDRA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. HENDRA, sdr. PIAN dan Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut karena mobil tersebut telah dijual di Kabupaten Sidrap sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Jadi keuntungannya yang di dapatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing ;
 - Bahwa dari awal memang saksi bersama Terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA hanya berniat mengalihkan Angsuran Mobil tersebut dengan maksud agar bisa menjual kembali mobil tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi bersama rekannya sudah berulang kali melakukan takeover dibawah tangan kendaraan dan kemudian menjual kendaraan tersebut untuk daerah Kabupaten Kolaka yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck HINO warna hijau, 1 (satu) unit Toyota Sigras warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna silver metalik dan masih banyak lagi daerah lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil milik saksi ALDI tersebut namun yang menjual mobil milik saksi ALDI yang telah di takeover dibawah tangan adalah sdr. HENDRA;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, sdr. HENDRA dan sdr. PIAN sudah dari awal mengetahui tujuan ke rumah saksi ALDI di Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka untuk melakukan Takeover mobil;
 - Bahwa pada saat sebelum menuju ke rumah saksi ALDI, baik saksi, Terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA telah membuat kesepakatan bersama jika setelah mobil tersebut berhasil di takeover maka mobil



tersebut akan dijual kembali dan hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena kesepakatan antara saksi dengan sdr. HENDRA, sdr. PIAN, dan Terdakwa jika berhasil di Take Over mobil tersebut pada saat sebelum ke rumahnya saksi ALDI kemudian mobil tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu yang berangkat ke rumah saksi Aldi hanya tiga orang yaitu Terdakwa, Arifudin Salamon dan Pian, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ratna menghitung uang dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A-de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saksi Arifuddin Salamon, PIAN, dan HENDRA telah menjual mobil milik saksi ALDI;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022 di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa datang ke rumah saksi ALDI bersama saksi Arifudin, Hendra dan sdr. PIAN ;
- Bahwa sebelum ke rumah saksi ALDI awalnya sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa ditelepon oleh sdr. PIAN yang mengajak saksi untuk ikut ke Desa Sani-Sani Kec. Samaturu kemudian Terdakwa bersama saksi Arifudin Salamon, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA pergi ke rumah saksi ALDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik sdr. PIAN selanjutnya setelah tiba di rumah saksi ALDI, saksi Arifudin Salamon bersama Terdakwa dan PIAN turun dari mobil lalu saksi Arifudin Salamon dan sdr. PIAN berbicara dengan saksi RATNA namun saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut, setelah saksi Arifudin Salamon dan saksi PIAN berbicara dengan saksi RATNA kemudian saksi Arifudin Salamon bersama saksi PIAN mengecek kondisi mobil milik saksi ALDI sedangkan Terdakwa hanya duduk ;
- Bahwa setelah mengecek kondisi mobil selanjutnya saksi Arifudin Salamo, Terdakwa, sdr. PIAN dan sdr. HENDRA pergi ke BriLink yang berada di Jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk mengambil uang ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dan saksi Arifudin Salamon kembali ke rumah saksi ALDI kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa uang tersebut sedangkan Terdakwa duduk diluar .Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi ALDI bersama dengan Saksi RATNA sedang menghitung jumlah uang. Setelah itu Saksi ALDI dan Arifudin Salamon sepakat jika mobil tersebut di oper kredit. Setelah itu Saksi RATNA menyerahkan STNK dan kunci mobil Hino Ditro warna hijau tersebut kepada saksi Arifudin Salamon lalu membawa mobil tersebut pulang ke Kolaka dan dikemudikan oleh saksi Arifudin Salamon ;
- Bahwa setelah mobil dibawa saksi Arifudin Salamon, Terdakwa bersama dengan sdr. PIAN pulang ke kolaka dengan menggunakan mobil milik sdr. PIAN dan Terdakwa turun di Jalan Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa uang diberikan kepada saksi ALDI adalah uang milik sdr. HENDRA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Arifudin salamon namun Terdakwa pernah diberikan uang oleh sdr. PIAN pernah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan sdr. PIAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon, HENDRA dan PIAN datang ke rumah ALDI dengan maksud untuk mengambil alih (Take Over) 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI milik saksi ALDI ;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah saksi ALDI awalnya saksi Arifudin Salamon dihubungi oleh saudara HENDRA dan mengatakan jika saksi ALDI berniat mengalihkan pembayaran angsuran (take over) berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI miliknya, Kemudian Terdakwa bersama Saksi Arifudin Salamon, HENDRA dan PIAN berangkat menuju Desa Sani-Sani kerumah Saksi ALDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik PIAN dan selama perjalanan tersebut terjadi kesepakatan antara saksi Arifudin Salamon dengan HENDRA, PIAN dan Terdakwa dimana apabila Take Over berhasil dan mobil tersebut terjual kembali maka hasil dari penjualan mobil tersebut akan dibagi.
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi ALDI, terjadi tawar menawar antara saksi Arifudin Salamon dengan Saksi RATNA sambil melihat mobil truck yang akan dibeli selanjutnya saksi Arifudin Salamon bertanya "apa benar ini mobil yang akan di over kredit?" saksi Ratna menawarkan "benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?". Kemudian Saksi RATNA menjawab "iya, kalau cocok harganya". Kemudian saksi Arifudin bertanya "berapa?". Kemudian Saksi RATNA menjawab "Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira. Kemudian Terdakwa bersama PIAN memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN duduk menunggu ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga mobil truck tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah satu kali angsuran bulan berjalan saksi Arifudin Salamon mengatakan *"untuk bulan depan saksi Arifudin dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saksi Arifudin Salamon"* sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi Arifudin Salamon akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck miliknya kepada saksi Arifudin Salamon.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi Arifudin Salamon bersama dengan Terdakwa, HENDRA dan PIAN, berangkat menuju Kolaka untuk mengambil uang dan sekitar pukul 18.00 wita saksi Arifudin Salamon datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama Terdakwa, HENDRA dan PIAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi RATNA dan pada saat itu saksi Arifudin Salamon meminta kwitansi lalu Terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon kemudian saksi Arifudin Salamon meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi ;
- Bahwa setelah menerima uang dan menandatangani kwitansi saksi RATNA memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada saksi Arifudin Salamon, sedangkan saksi YOYO memberikan kunci serep mobil tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya saksi Arifudin Salamon bersama dengan Terdakwa membawa mobil tersebut menuju rumah Saudara HENDRA yang beralamat di Kecamatan Baula;
- Bahwa setelah saksi Arifudin dan Terdakwa berhasil membawa dan menjual mobil truck milik saksi ALDI, saksi Arifudin Salamon diberikan uang oleh Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui PIAN sebagai pembagian dari hasil penjualan mobil truck tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Arifudin Salamon bersama dengan Terdakwa, HENDRA dan PIAN, saksi ALDI mengalami kerugian



sebesar Rp. 122.820.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dimana terhadap dakwaan semacam ini terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum tentang perbuatan mana yang terbukti, sehingga mengenai dakwaan mana terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;*
4. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ridwan Alias Jo Bin Jasman sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud* dalam hal ini identik dengan pengertian *dengan sengaja* sehingga dengan maksud dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon, HENDRA dan PIAN datang ke rumah ALDI dengan maksud untuk mengambil alih (Take Over) 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI milik saksi ALDI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa selama dalam perjalanan ke rumah saksi ALDI, Terdakwa bersama dengan Hendra, saksi Arifudin Salamon dan Pian bersepakat apabila mobil Truck milik saksi ALDI berhasil di Take Over, maka nantinya mobil tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon, HENDRA dan PIAN, berangkat menuju Kolaka mengambil uang dan sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon datang kembali kerumah Saksi ALDI bersama HENDRA dan PIAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian diserahkan kepada Saksi RATNA dan pada saat itu ketika saksi Arifudin Salamon meminta kwitansi, Terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon kemudian saksi Arifudin Salamon meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi ;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang kepada saksi RATNA selanjutnya saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa membawa mobil Truck tersebut ke rumah Hendra yang nantinya akan dijual oleh Hendra ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut ke rumah Hendra dan Hendra berhasil menjual mobil truck milik saksi ALDI tersebut di Makassar, selanjutnya saksi Arifudin Salamon diberikan uang oleh Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari penjualan tersebut sedangkan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) melalui PIAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan Hendra, saksi Arifudin Salamon dan Pian membeli mobil Dump Truck milik saksi ALDI dengan dalih mengambil alih (Take over) dan akan melanjutkan kreditnya di PT ADIRA akan tetapi setelah mobil Dump Truck



diserahkan oleh pemiliknya kepada saksi Arifudin Salamon ternyata mobil Dump Truck tersebut dijual kembali oleh saksi Arifudin Salamon dan temannya yang bernama Hendra kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ALDI selaku pemilik dan kewajiban membayar angsuran atas mobil tersebut yang dijanjikan saksi Arifudin Salamon maupun teman-temannya termasuk Terdakwa tidak dilakukan sehingga perbuatan saksi Arifudin Salamon dan teman-temannya termasuk Terdakwa yang berpura-pura membeli mobil Dump Truck tersebut kemudian tidak membayar sisa kreditnya ke PT Adira telah mengakibatkan saksi ALDI mengalami kerugian sedangkan dilain pihak saksi Arifudin Salamon dan teman-temannya termasuk Terdakwa dengan diterimanya uang sejumlah Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai bagian atas hasil penjualan yang diberikan oleh Hendra melalui PIAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang pembagian atas penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Terdakwa diajak oleh PIAN ke rumah saksi ALDI untuk mengambil alih mobil Truck milik Aldi dan Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa PIAN memberikan uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa mengetahui maksud Terdakwa diajak ke rumah saksi Aldi adalah untuk mengambil alih (take Over) kredit mobil milik saksi Aldi dan pada saat tawar-menawar Terdakwa mengetahui bahkan setelah sepakat mengenai harga Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon kembali ke rumah saksi Aldi dengan membawa uang sesuai dengan jumlah harga mobil yang disepakati untuk diserahkan kepada saksi Ratna dan Aldi selaku pemilik mobil truck dan setelah mobil truck dibawa oleh saksi Arifudin Salamon kemudian dijual kembali kepada orang lain oleh Hendra dan dari hasil penjualan Terdakwa diberikan uang oleh Hendra melalui Pian sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dan pada saat di rumah saksi Ratna dan Aldi, Terdakwa yang menyuruh mereka menghitung uang dan Terdakwa yang memberikan kwitansi, setelah itu Terdakwa juga menerima kunci serep dari saksi Yoyo, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi Arifudin Salamon, Hendra dan Pian datang kerumah saksi Aldi yaitu untuk mengambil alih kredit mobil truck milik saksi Aldi dan terlebih Terdakwa telah pula memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mobil



Truck tersebut berupa uang sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa bersama dengan Arifudin Salamon, Hendra dan Pian membeli atau mengambil alih kredit mobil truck milik saksi Aldi untuk dijual kembali dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa, Arifudin Salamon, Hendra dan Pian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembelaanya Terdakwa menyangkal telah ikut serta dalam penipuan yang dilakukan Arifudin Salamon, Hendra dan Pian tersebut akan tetapi selama persidangan tidak ada bukti yang mampu mendukung sangkalannya atas fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung bukti-bukti, maka Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan ada tipu muslihat atau kebohongan jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat sampai di rumah Saksi ALDI, Terdakwa, saksi Arifudin Salamon, Hendra dan Pian bertanya kepada Saksi RATNA “*benar ini mobil yang mau di Oper Kredit?*”. Kemudian Saksi RATNA menjawab “*iya, kalau cocok harganya*”. Kemudian saksi bertanya “*berapa?*”. Kemudian Saksi RATNA menjawab “*Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan masih ada cicilannya di Adira*”. Kemudian saksi Arifudin Salamon bersama PIAN memeriksa kondisi mobil tersebut sedangkan Saksi RIDWAN duduk menunggu, selanjutnya antara saksi Arifudin Salamon dengan saksi Ratna terjadi tawar-menawar harga dan hasil kesepakatan harga tersebut adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). dan saksi Arifudin Salamon mengatakan “*untuk bulan depan saya*



dengan saksi Aldi bersama-sama ke kantor Adira dan membuat surat kuasa agar saksi Aldi tidak lagi berurusan dengan pihak Adira yang selanjutnya akan menjadi tanggungan saya” sehingga ditambah dengan tunggakan tersebut saksi Arifudin Salamon akan membayar sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sehingga membuat saksi ALDI percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk HINO-DUTRI 130HDXPRWR warna Hijau No. Polisi DT 9760 DA dengan No. Rangka: MJEC1JG43K5186594 dan No. Mesin: WO4DTRR76164 kepada saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa hingga saat ini saksi Arifudin Salamon, Terdakwa, Hendra maupun PIAN tidak melanjutkan membayar cicilan mobil Dump Truck yang dibeli dari saksi ALDI dan tidak juga mengembalikan mobil Dump Truck tersebut kepada saksi ALDI bahkan mobil Dump Truck tersebut telah dijual kepada orang lain di Makassar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Arifudin Salamon, Hendra dan Pian pura-pura membeli mobil Truck milik saksi ALDI kemudian saksi Arifudin juga bersedia membayar sisa angsuran ke PT Adira akan tetapi hingga saat ini saksi Arifudin Salamon tidak pernah membayar angsuran tersebut dan saksi Arifudin Salamon maupun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Dump Truck milik saksi ALDI maka perbuatan Terdakwa, saksi Arifudin Salamon, Hendra dan Pian tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain buntut menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Saksi ALDI di Dusun V Lasarau Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamon, HENDRA dan PIAN datang ke rumah ALDI dengan maksud untuk mengambil alih (Take Over) 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Merek HINO-DUTRI milik saksi ALDI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa selama dalam perjalanan ke rumah saksi ALDI, Terdakwa bersama dengan Hendra, saksi Arifudin Salamon dan Pian bersepakat apabila mobil Truck milik saksi ALDI berhasil di Take Over, maka nantinya mobil tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa bersama dengan saksi Arifudin Salamon, HENDRA dan PIAN, berangkat menuju Kolaka mengambil uang dan sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Arifin Salamon datang kembali ke rumah Saksi ALDI bersama HENDRA dan PIAN dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Kemudian diserahkan kepada Saksi RATNA dan pada saat itu ketika saksi Arifudin Salamon meminta kwitansi, Terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Arifudin Salamon kemudian saksi Arifudin Salamon meminta kepada Saksi ALDI untuk menandatangani sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh saksi Aldi ;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang kepada saksi RATNA selanjutnya saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa membawa mobil Truck tersebut ke rumah Hendra yang nantinya akan dijual oleh Hendra ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut ke rumah Hendra dan Hendra berhasil menjual mobil truck milik saksi ALDI tersebut di Makassar, selanjutnya saksi Arifudin Salamon diberikan uang oleh Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari penjualan tersebut sedangkan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) melalui PIAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan Hendra, saksi Arifudin Salamon dan Pian membeli mobil Dump Truck milik saksi ALDI dengan dalih mengambil alih (Take over) dan akan melanjutkan kreditnya di PT ADIRA akan tetapi setelah mobil Dump Truck diserahkan oleh pemiliknya kepada saksi Arifudin Salamon ternyata mobil Dump Truck tersebut dijual kembali oleh saksi Arifudin Salamon dan temannya yang bernama Hendra kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ALDI selaku pemilik dan kewajiban membayar angsuran atas mobil tersebut yang dijanjikan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Arifudin Salamon maupun teman-temannya termasuk Terdakwa tidak dilakukan sehingga perbuatan saksi Arifudin Salamon dan teman-temannya termasuk Terdakwa yang berpura-pura membeli mobil Dump Truck tersebut kemudian tidak membayar sisa kreditnya ke PT Adira telah mengakibatkan saksi ALDI mengalami kerugian sedangkan dilain pihak saksi Arifudin Salamon dan teman-temannya termasuk Terdakwa dengan diterimanya uang sejumlah Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai bagian atas hasil penjualan yang diberikan oleh Hendra melalui PIAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang pembagian atas penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas terlihat adanya peran Terdakwa dan adanya npembagian keuntungan antara Terdakwa, Hendra, Arifudin Salamon dan Pian, dimana Terdakwa yang menemani saksi Arifudin Salamon menyerahkan uang kepada pemilik mobil Truck dan Terdakwa juga yang menyiapkan kwitansi pembayaran kepada saksi Arifudin Salamon dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari menjual mobil Truck milik saksi Aldi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu bentuk turut serta dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan** “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditangkap dan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi ALDI Bin Yoyo, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALDI Bin Yoyo ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Arifudin Salamon, maka dikembalikan kepada saksi Arifudin Salamon ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;



Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Jo Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022;Dikembalikan kepada saksi ALDI Bin Yoyo ;
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari saudara ARIFUDIN SALAMON kepada saudara ALDI pada tanggal 22 Agustus 2022Dikembalikan kepada Arifudin Salamon Alias Arif ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHARDIN Z SAPAA, S.H.** dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SUHARDIN Z SAPAA, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

2. MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YETIM KALALEMBANG, S.H.